



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2902);
 - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas yang dibidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha energi dan sumber daya mineral.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jernih air.
8. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air tanah yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
11. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian dan pengeboran.
13. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
14. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

15. Pelestarian Air Tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
16. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
17. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
18. Investarisasi Air Tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
19. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, agar berhasilguna dan berdayaguna.
20. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
21. Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
22. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
23. Pengawasan Air Tanah adalah upaya pengawasan terhadap administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
24. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 Km².
25. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air tanah.
26. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau pengambilan air tanah.
27. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka air tanah dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
28. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
29. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.

30. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah pada akuifer tertentu.
31. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
32. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Air Tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, berwawasan lingkungan, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian dan transparansi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan air tanah bertujuan agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (2) Air tanah yang terdapat di luar cekungan air tanah yang sudah ditetapkan, pengelolaannya dilakukan berdasarkan sebagaimana teknis pengelolaan air tanah didalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan berdasarkan inventarisasi air tanah.

- (3) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Pengelolaan air tanah didalam Peraturan Daerah ini meliputi inventarisasi, pendayagunaan, konservasi, pemantauan dan sistem informasi.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah, antara lain adalah :

- a. Dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berwenang :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten;
 - b. mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah;
 - c. melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah;
 - d. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah;
 - e. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah;
 - f. memberikan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
 - g. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah;
 - h. memberikan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah;
 - i. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam kabupaten dan daerah diluar cekungan air tanah yang sudah ditetapkan;
 - j. menetapkan besarnya nilai perolehan air tanah;
 - k. menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah;
 - l. mengelola data dan informasi air tanah;
 - m. menetapkan jaringan sumur pantau;
 - n. menetapkan status kritis kondisi air tanah;
 - o. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan air tanah;
 - p. melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah.
- b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah yang meliputi:
 - a. Dimensi dan geometri akuifer;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. karakteristik akuifer dan potensi air tanah;
 - d. data pengambilan air tanah;
 - e. evaluasi dan neraca air tanah; dan
 - f. data lain yang berkaitan dengan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan Daerah dalam rangka penyusunan strategi dan rencana pengelolaan air tanah yang terpadu dengan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pendayagunaan air tanah dan konservasi.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 7

- (1) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pendayagunaan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pemakaian dan pengusahaannya serta pengendalian air tanah.
- (3) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan; dan
 - d. pengembangan.
- (4) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.

- (5) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (6) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (7) Pengembangan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.

Bagian Ketiga Konservasi

Pasal 8

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian serta lingkungan keberadaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian fungsi air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - d. pengendalian kerusakan lingkungan air tanah.
- (4) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil identifikasi dan evaluasi air tanah;
 - b. kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah; dan
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan keberadaan air tanah.

Pasal 9

- (1) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer;
 - e. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi debit secara bertahap pengambilan air tanah yang lama pada zona kritis air tanah;
 - f. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah;
dan
 - g. membuat imbuhan buatan.

Pasal 10

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penghematan penggunaan air tanah;
 - b. peningkatan kapasitas imbuhan air; dan/atau
 - c. pengendalian penggunaan air tanah.
- (3) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - f. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah;
dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- (4) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan air tanah buatan.

- (5) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dan rekomendasi teknis dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur serta kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan air tanah sesuai dengan kondisi alamnya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala yang meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah, kualitas, dan lingkungan air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas dan pencemaran air tanah;

- c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - d. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - c. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi;
 - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisika akibat pengambilan air tanah.

Bagian Kelima Sistem Informasi

Pasal 13

- (1) Pengelolaan sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:
- a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB V
PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna untuk memperoleh dan memakai air tanah.
- (3) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.

Pasal 15

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi:
 - a bahan baku produksi;
 - b pemanfaatan potensi;
 - c media usaha; atau
 - d bahan pembantu atau proses produksi.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap pemakaian dan pengusahaan air tanah dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin pemakaian air tanah; dan
 - b. izin pengusahaan air tanah.
- (3) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan dan pemakaian air tanah.
- (4) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Teknis

Pasal 17

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas yang bersifat mengikat.
- (2) Permohonan rekomendasi teknis oleh harus dilampiri:
 - a. peruntukkan dan kebutuhan air tanah;
 - b. lokasi titik pengeboran;
 - c. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - d. debit pemakaian atau pengusahaan air tanah; dan
 - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan permohonan secara lengkap.
- (4) Prosedur dan tata cara pemberian rekomendasi teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berkewajiban :
- mentaati isi rekomendasi teknis dan izin;
 - menyampaikan tembusan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
 - memasang dan memelihara meteran air pada setiap sumur produksi dalam pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - membayar pajak pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - setiap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi;
 - membangun sumur resapan;
 - berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
 - menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Kelima

Berakhirnya Izin

Pasal 19

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir apabila:
- habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - izin dikembalikan dan/atau
 - izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- Memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
 - Melaporkan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah;

- d. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan instansi terkait lainnya dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air;
 - b. teknik konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit;
 - e. pendataan volume pengambilan air;
 - f. kajian hidrogeologi; dan
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas apabila menemukan indikasi pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada:
 - a. daerah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi;
dan/atau
 - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL;
 - b. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL;

- c. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - d. hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati tembusan ke Dinas;
- (3) Ketentuan teknis serta tata cara pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELANGGARAN

Pasal 23

Setiap pemegang izin penggunaan air tanah dilarang melakukan pelanggaran berupa:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. pengambilan air dari pipa sebelum meter air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. merubah konstruksi sumur bor;
- g. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang.:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengusahakan/memakai air tanah tanpa izin sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan usaha, dan/atau pejabat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Terhadap tindak pidana selain yang diatur ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 10 September 2014

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR 35 TAHUN 2014